

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai pengaruh strategi dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 adalah otonomi daerah yang telah di perbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Sumardi & Muchlis, 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya (Mulalinda & Tangkuman, 2014). Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur pengelolaan aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengertian aset daerah (Barang Milik Daerah) dalam regulasi tersebut adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. (Kolinug dkk, 2015). Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim & Kusufi, 2014). Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak

ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Sebagai data awal, penulis akan memperlihatkan Aset Tetap yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Aset Tetap Per 31 Desember

No	Uraian	Tahun 2020 Rp	Tahun 2021 Rp
1	Tanah	118,864,689,684.00	325,983,066,907.00
2	Peralatan dan Mesin	415,253,,071,918.40	453,590,412,861.10
3	Gedung dan Bangunan	725,664,618,080.77	771,257,261,758.22
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,010,808,295,975.00	1,081,025,948,274.78
5	Aset Tetap Lainnya	47,853,646,996.00	51,954,759,451.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47,507,422,432.45	39,567,985,375.25
	Jumlah Aset Tetap	1,595,055,150,174.47	1,654,403,024,437.80

Sumber: BPKAD Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan pengelolaan pencatatan aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2020 aset tetap tanah memiliki nilai Rp 118,864,689,684.00 dan pada tahun 2021 Rp 325,983,066,907.00, hal ini menyebabkan dalam pengelolaan aset tetap tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan aset tetap tanah. Permasalahan ini juga diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020 dan 2021, ditemukan permasalahan atas pengelolaan aset tetap tanah yaitu pengelolaan aset tetap tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tidak tertib dan belum sesuai dengan aturan yang

ada. Berdasarkan fenomena yang ada dari temuan sebelumnya, terkait pengelolaan aset tetap tanah yang belum tertib, yaitu terdapat aset tetap tanah yang dikuasai oleh pihak lain dan aset tetap tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan aset daerah ini dilakukan oleh Sumardi (2017) yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, serta pengamanan yang belum maksimal. Ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi dan ketegasan dalam hal pelaporan dokumen tersebut. Pada pelaksanaan siklus penatausahaan, siklus pemanfaatan, dan siklus pengamanan semua telah sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 dengan adanya bukti-bukti dokumen fisik yang menyatakan semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tahap terakhir pada pelaksanaan siklus penghapusan serta pemindahtanganan yang merupakan tindakan yang saling berhubungan juga telah sesuai dalam menghapus aset tetap yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dari daftar barang milik daerah.

Temuan diatas tentunya dapat dikaitkan dengan tata cara pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh perangkat manajemen aset Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan. Pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan pemerintahan yang bagus. Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sebagai OPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal

berbagai laporan yang dihasilkan dari semua OPD sebagai pengguna barang dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemanfaatan dan Pengamanan terhadap Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan dan Pengamanan terhadap Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini di harapkan penulis bisa memahami atau menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang pengelolaan aset tetap.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki daerah untuk dapat lebih baik dan akuntabel.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sumber informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.